



P U T U S A N

Nomor 505/PID.SUS-LH/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ILYAS SIREGAR ALS LIYAS BIN ALI YAHYA SIREGAR;**
2. Tempat lahir : Melidi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 22 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nangka, Desa Melidi, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 505/PID.SUS-LH/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia1 Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;

Atau

Kedua :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 21 ayat (2) huruf c Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 505/PID.SUS-LH/2024/PT BNA tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 505/PID.SUS-LH/2024/ PT BNA tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor Reg. Perkara PDM-31/ATAM/Eku.2/08/2004 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ilyas Siregar Alias Liyas Bin Ali Yahya Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 505/PID.SUS-LH/2024/PT BNA



sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ilyas Siregar Bin Ali Yahya Siregar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan subsidair 6 (enam) Bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Ekor Satwa orang utan

Dipergunakan dalam berkas perkara Rabil Alias Bil Bin Cut Ali

- 1 (satu) Buah Keranjang Plastik
- 1 (satu) Buah Tas punggung warna coklat merk POLOGEM

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Hitam

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Ilyas Siregar Bin Ali Yahya Siregar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp tanggal 31 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ilyas Siregar Alias Liyas Bin Ali Yahya Siregar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memporniagakan satwa yang dilindungi jenis orangutan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 505/PID.SUS-LH/2024/PT BNA



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah keranjang plastik
- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk POLOGEM

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 128/Akta Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 128/Akta Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 4 November 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 505/PID.SUS-LH/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permintaan bandingnya, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui dengan jelas alasan pengajuan banding tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpong Nomor 128/Pid. Sus-LH/2024/PN Ksp tanggal 31 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di taman belakang Kantor Bupati Aceh Tamiang Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang bersama Saksi Mansyur dan Saksi Rabil ;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, Saksi Rabil menelepon Saksi Mansyur menggunakan nomor telpon Terdakwa mengatakan ada orang utan, dan menanyakan kepada Saksi Mansyur apakah orang utan tersebut laku terjual, kemudian Saksi Mansyur menyuruh Terdakwa dan Saksi Rabil untuk menangkap orang utan tersebut sedangkan Saksi Mansyur menghubungi pembeli, kemudian Saksi Mansyur menyuruh Terdakwa dan Saksi Rabil untuk mengirim video orang utan tersebut, setelah Terdakwa dan Saksi Rabil mengirimkan video orang utan, video tersebut Saksi Mansyur kirim ke pembeli, kemudian Saksi Mansyur menghubungi Terdakwa dan Saksi Rabil dan mengatakan orang utan akan dibeli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan pembeli menstransfer uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupaih) kepada Saksi Mansyur sebagai uang muka, kemudian Saksi Mansyur mengirimkan uang

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 505/PID.SUS-LH/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka pembelian kepada Saksi Rabil sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Agen BRILINK, uang tersebut dibagi rata antara Terdakwa dan Saksi Rabil. Sisa uang muka sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi Mansyur ambil untuk Saksi Mansyur sendiri;

Menimbang bahwa Saksi Mansyur selanjutnya menghubungi Terdakwa dan mengatakan pembeli akan datang ke Aceh Tamiang pada tanggal 18 Juli 2024 dan Saksi Mansyur meminta Terdakwa dan Saksi Rabil untuk datang pada tanggal tersebut ke Aceh Tamiang membawa orang utan;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Mansyur bertempat di belakang kantor bupati Aceh Tamiang di salah satu warung, Saksi Mansyur bertemu Pembeli, tidak lama berselang Terdakwa dan Saksi Rabil juga datang menggunakan honda CRF milik Saksi Rabil menemui Saksi Mansyur, tidak lama berselang pihak kepolisian mendatangi Saksi Mansyur serta menangkap Terdakwa, Saksi Mansyur dan Saksi Rabil serta pihak kepolisian menemukan dan menyita 1 (satu) buah tas punggung yang berisi keranjang plastic yang didalamnya ada 1 (satu) satwa yang dilindungi jenis orang utan, selain itu disita juga 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam nomor mesin KD11E1504282 nomor rangka MH1KD116RK504977 nomor polisi BL 5622 UAS, 1 (satu) buah tas punggung warna cokelat merk Pologem, 1 (satu) buah keranjang plastik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam, dan 1 (satu) unit Honda Vario warna merah nomor rangka MH1KF0115RK631952 nomor mesin KF01E163323 nomor polisi BL 3363 BG;

Menimbang bahwa di persidangan ahli Drh. Taing Lubis, M.M telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya disebutkan *"setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"*;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 505/PID.SUS-LH/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya disebutkan "*Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud didalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*";
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi, terdapat 3 jenis Orangutan dilindungi, yaitu Orangutan Sumatera/mawas sumatera (*Pongo abelii*) berada di Aceh dengan nomor urut 61, Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) nomor urut 62 (Berada di Kalimantan) dan orangutan Tapanuli (*Pongo Tapanuliensis*) nomor urut 63 (Berada di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan) dan orangutan dalam perkara ini merupakan jenis orangutan Sumatera;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengetahui jika memperniagakan, memiliki ataupun mengangkut satwa liar jenis orangutan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa telah menerima uang muka penjualan Orangutan tersebut dari Saksi Mansyur sejumlah Rp950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut telah dibagi sama rata dengan saksi Rabil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti memperniagakan Orang Utan yang dilindungi;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah untuk mendidik dan sebagai Sock terapi serta merupakan salah satu cara yang dilakukan Negara untuk menegakkan hukum dalam kaitannya untuk menjaga ketertiban dan keamanan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 505/PID.SUS-LH/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bertitik tolak dari tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, belum memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa karena itu harus diubah dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dirasa telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi Negara, Masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp tanggal 31 Oktober 2024 harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 505/PID.SUS-LH/2024/PT BNA



bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa **MUHAMMAD ILYAS SIREGAR ALS LIYAS BIN ALI YAHYA SIREGAR** dan **Penuntut Umum** tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Ilyas Siregar Alias Liyas Bin Ali Yahya Siregar**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memporniagakan satwa yang dilindungi jenis orangutan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah keranjang plastik
- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk Pologem ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 505/PID.SUS-LH/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Rahmawati, S.H sebagai Hakim Ketua, Kamaludin, S.H., M.H, dan Dr. H. Editerial, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Mahdi, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

Kamaludin, S.H., M.H,

d.t.o

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

d.t.o

Rahmawati, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Mahdi, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 505/PID.SUS-LH/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)